



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NORANA**, tempat/tanggal lahir : Dusun Berau/01 Juli 1961, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tujuh Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Brothers, S.H., M.H. dan Ardiansyah, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Sigit Brothers, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 01, Pasar Singkut Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/SB/2021 tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

**RUSLI alias SLI**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Dusun II Sungai Daup, Desa Pemuncak, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**NURDIAH**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02 Dusun Benso, Desa Pemuncak, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 01 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat**

1. Bahwa penggugat adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di **Desa** Pemuncak Kec. Cerminan Gedang Kabupaten



Sarolangun Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Tanah yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 23 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 29 Februari 2020 ukuran Lebar 35 Meter Panjang 80 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Dailami  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sanusi  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Sanusi  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Yunus

2. Bahwa Objek Perkara di peroleh Penggugat dari Alm nenek manugo nenek perempuan **Bule Intan** dan punya 4 anak, Alm Daud, Alm Kuntum, Alm Menjakin, Alm Temah dan selaku orang tua dari Penggugat
3. Bahwah semenjak wafatnya dari saudara-saudari dari penggugat tanah tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Penggugat sampai saat ini
4. Bahwah pada tahun 2019 kurang lebih bulan januari ketika Penggugat pergi ke Objek Perkara untuk melihat-lihat buah duku dan durian ternyata sudah roboh atau sudah di rusak oleh Tergugat I dengan menggunakan alat berat EXCAVATOR.
5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat mengadukan kepada Kepala Desa Pamuncak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena Penggugat telah dirugikan.
6. Bahwa atas pengaduan tersebut dilakukanlah mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Kantor Kepala Desa Pamuncak.
7. Bahwah mediasi ke 1 (satu) yang di lakukan di desa tidak mendapatkan hasil mupakat di karnakan Tergugat I tidak hadir, mediasi ke-2 (dua) tergugat juga tidak hadir.
8. Bahwa Tergugat I mendalilkan perbuatannya itu terhadap Objek Perkara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Deseember 2017, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II sebagai Pemilik Tanah telah memberi kuasa kepada Tergugat I untuk mengerjakan sebagian Tanah Milik Tergugat II yang adalah adalah Objek Perkara dijadikan tempat penambangan emas illegal (PETI/Dompeng/Box) dengan pola bagi hasil.
9. Bahwa oleh karena tidak terjadi penyelesaian secara kekeluargaan di Kantor desa, Penggugat membuat Laporan Pengaduan kepada Kepolisian Resor Sarolangun pada tanggal 14 Januari 2019 berdasarkan Surat laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Sarolangun.
10. Bahwa atas Laporan Pengaduan tersebut pihak Kepolisian Resor Sarolangun telah melakukan serangkaian proses Pemeriksaan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan B/49/III/2019/Reskrim, tertanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh Penyidik.
11. Bahwa dalam proses pemeriksaan pelaporan di kepolisian pihak Penyidik telah melakukan Pemeriksaan lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama-sama dengan Penggugat dan perangkat desa setempat, dan diperoleh fakta atau bukti petunjuk bahwa benar



ditemukan telah terjadi bekas aktifitas Penambangan emas diatas sebagian bidang tanah milik Penggugat dengan ukuran Panjang 40 Meter dan Lebar 35 Meter.

12. Bahwa bidang tanah dengan ukuran Panjang 40 Meter dan Lebar 35 Meter berdasarkan hasil pengukuran dan cek lokasi yang dilakukan tersebut, untuk selanjutnya agar disebut sebagai-----

-----**Objek Perkara.**

13. Bahwa atas fakta dan bukti petunjuk ini, Tergugat I telah mengakui serta membenarkannya bahwa ia lah yang telah melakukan kegiatan Penambangan emas pada bidang Objek Perkara.
14. Bahwa Tergugat II mendalilkan sebagai Pemilik sebagian Objek Perkara adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 20 April 2011, dengan luas tanahnya adalah 3 (tiga) tumbuk atau  $\pm 300 M^2$  (tiga ratus meter persegi).

## II. Tentang Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT

1. Bahwa selanjutnya iijinkanlah Penggugat menyampaikan ketentuan sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365:

**Pasal 1365:**

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”*

2. Bahwa tentang apa itu Perbuatan Melawan Hukum pula Penggugat akan memaparkan hal sebagai berikut ini:  
“Pendefinisian Perbuatan Melawan Hukum menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

### Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I

3. Bahwa sebagaimana telah disebut diatas terhadap Objek Perkara Tergugat I telah **melakukan pengrusakan atasnya dengan cara melakukan kegiatan Penambangan emas yang pula telah memakai alat berat (Excavator)** sehingga menyebabkan tanah milik Penggugat menjadi rusak dan tak dapat dipergunakan sebagai tanah/ lahan untuk bercocok tanam baik itu tanaman keras maupun tanaman pertanian.
4. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah Penggugat sebutkan diatas yakni perbuatan melakukan Pengrusakan Tanah merupakan Perbuatan



yang bertentangan dengan Kewajiban Hukum Tergugat I untuk menghormati dan menghargai serta tidak sewenang-wenang atas harta benda milik orang lain, pula perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar Hak Subjektif Penggugat untuk menikmati, mengelola dan merawat Objek Perkara yang adalah tanah miliknya dan seluas-luasnya melakukan pemeliharaan serta menikmati fungsinya.

## Perbuatan Melawan hukum Tergugat II

5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah karena tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yang adalah Pemilik tanah, Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin pada pbidang tanah milik Penggugat.
6. Bahwa Tergugat II telah mengklaim sebagian tanah milik Penggugat seluas 3 (tiga) tumbuk sebagai miliknya, dan bidang tanah yang diklaim tersebutlah yang dikuasakannya kepada Tergugat II untuk dijadikan tempat penambangan emas illegal.
7. Bahwa selain itu Perbuatan Para Tergugat juga merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kepatutan, karena Para Tergugat yang tidak memiliki Hak untuk menguasai ataupun menggunakan Objek Perkara telah melakukannya dengan arogansi dan kesewenang-wenangan.
8. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, jelas telah menimbulkan kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi diri Penggugat, dan kerugian-kerugian itu dirinci sebagai berikut:

## Kerugian yang dibebakan oleh Perbuatan Tergugat I

### 6.1 Kerugian Materiil

- Kerugian materiil atas kerusakan tanah akibat penambangan emas yang saat ini tidak lagi dapat digunakan sebagai tanah pertanian, apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Kerugian materiil atas di tumbangkannya tanaman berupa 3 batang pohon durian dan 3 pohon duku yang telah menghasilkan, yang tiap tahunnya menghasilkan 1.500 buah serta 900 Kg buah duku yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya adalah sebesar 15.000/ buah durian dan Rp. 10.000/ Kg buah duku, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat sejak Pohon Durian dan Pohon Dukungnya ditumbang oleh TERGUGAT pada Tahun 2019 adalah sebesar”
  - Kerusakan Tanah panjang 40 M Lebar 35 M = Rp. 100.000.000
  - Rp. 15.000/ buah X 1.500 buah durian = Rp. 22.500.000



- Rp. 10.000/ Kg X 900 Kg buah duku = \_\_\_\_\_ Rp.  
9.000.000  
Jumlah keseluruhan kerugian Materil = Rp.  
**131.500.000**

**Kerugian yang dibebakan oleh Perbuatan Tergugat II**

- Kerugian materil atas pemberian kuasa sebagian Objek Perkara seluas 3 (tiga) tumbuk yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang apabila dianggap sebagai sewa kelola dengan pola bagi hasil sebesar 10 % dari hasil, maka hasil pertumbuhannya adalah:  
10 % X hasil yang diperoleh (1000 Gram x 3 (tiga) bulan x 600.000) = Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) : 14 tumbuk = Rp. 12.857.000  
Maka hasilnya adalah 3 (tiga) tumbuk X Rp. 12.857.000,- = Rp. 38.571.000.-

**6.2 Kerugian Immaterial**

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya maupun hilangnya rasa kenyamanan dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga oleh karena keberadaan Para Tergugat di dekatnya serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah Penggugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek Sengketa, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), yang komposisi beban tanggung jawabnya ditanggung Tergugat I sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dan beban Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Penggugat.
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah Penggugat paparkan diatas, layak pula kiranya bila kemudian Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Para Tergugat agar mengembalikan kondisi tanah rata dan dapat dipergunakan kembali.
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Penggugat, oleh karena adanya persangkaan yang beralasan bagi diri Penggugat bahwa Para Tergugat akan berusaha membawa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, serta untuk mencegah terjadinya pengalihan Objek Sengketa kepada pihak lain, dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap bangunan rumah milik Tergugat I hingga



perkara diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

12. Bahwa selain hal tersebut diatas untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika dengan komposisi Tergugat I menanggung beban sebesar Rp. 400.000 dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak *Aanmaning Pertama*.

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat bukti otentik sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 191 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

#### DALAM POKOK PERKARA

##### **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak Penggugat atas Objek Perkara sebagaimana telah disebut oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya;
3. Menyatakan bahwa segala bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh Para Tergugat sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas Objek Perkara yaitu sebidang tanah yang terletak di **Desa Pemuncak Kec. Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, ukuran Lebar 35 Meter Panjang 80 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :**  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Dailami  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sanusi  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Sanusi  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Junus
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan Immateriil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

#### **Kerugian yang dibebakan oleh Perbuatan Tergugat I**

##### **6. 1 Kerugian Materiil**



- Kerugian materil atas kerusakan tanah akibat penambangan emas yang saat ini tidak lagi dapat digunakan sebagai tanah pertanian, apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Kerugian materil atas di tumbangkannya tanaman berupa 3 batang pohon durian dan 3 pohon duku yang telah menghasilkan, yang tiap tahunnya menghasilkan 1.500 buah serta 900 Kg buah duku yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya adalah sebesar 15.000/ buah durian dan Rp. 10.000/ Kg buah duku, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat sejak Pohon Durian dan Pohon Dukungnya ditumbangkan oleh TERGUGAT pada Tahun 2019 adalah sebesar”
  - Kerusakan Tanah panjang 40 M Lebar 35 M = Rp. 100.000.000
  - Rp. 15.000/ buah X 1.500 buah durian = Rp. 22.500.000
  - Rp. 10.000/ Kg X 900 Kg buah duku = \_\_\_\_\_ Rp. 9.000.000Jumlah keseluruhan kerugian Materil = Rp. **131.500.000**

**Kerugian yang dibebakan oleh Perbuatan Tergugat II**

- Kerugian materil atas pemberian kuasa sebagian Objek Perkara seluas 3 (tiga) tumbuk yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang apabila dianggap sebagai sewa kelola dengan pola bagi hasil sebesar 10 % dari hasil, maka hasil pertumbuhannya adalah:  
10 % X hasil yang diperoleh (1000 Gram x 3 (tiga) bulan x 600.000) = Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) : 14 tumbuk = Rp. 12.857.000  
Maka hasilnya adalah 3 (tiga) tumbuk X Rp. 12.857.000,- = **Rp. 38.571.000.-**

**6.2 Kerugian Immateriil**

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya maupun hilangnya rasa kenyamanan dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga oleh karena keberadaan Para Tergugat di dekatnya serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah Penggugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek Sengketa, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), yang komposisi beban tanggung jawabnya ditanggung Tergugat I sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dan beban Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).



6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kondisi tanah seperti sedia kala menjadi rata dan bisa ditanami kembali.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah yang telah diletakkan Majelis Hakim atas Bangunan Rumah milik Tergugat I;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000/hari (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Hari) secara tanggung renteng dengan komposisi bebannya adalah sebesar Rp. 400.000 ditanggung Tergugat I dan Rp. 100.000 ditanggung oleh Tergugat II, yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini semenjak Aanmaning Pertama;
9. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan merata untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

#### **SUBSIDAIR;**

atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut dalam persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 02 Februari 2021, tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-9 yang terdiri dari :

- P-1 : Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanggal 29 Februari 2020;
- P-2 : Fotokopi dari Asli, Surat Tanah tanggal 23 Desember 2018;
- P-3 : Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan yang dibuat di Kampung Tujuh tahun 2020;
- P-4 : Fotokopi dari Fotokopi, Laporan Pengaduan tanggal 14 Januari 2019;
- P-5 : Fotokopi dari Fotokopi, Undangan Klarifikasi Nomor B/195/III/2019/Reskrim tanggal 18 Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 : Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan Nomor : B/49/III/2019/Reskrim tanggal 20 Maret 2019;

P-7 : Fotokopi dari Asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/64/IV/2020/SPKT/RES SRL tanggal 16 April 2020;

P-8 : Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/142/IV/2020/Reskrim tanggal 13 April 2020;

P-9 : Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/249/XI/2019/Reskrim tanggal 06 November 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

1. Saksi Dailami, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, ada hubungan keluarga jauh yang melebihi dari derajat ketiga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa karena tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sepengetahuan Saksi adalah milik Pengugat yang diperoleh dari orang tuanya, namun Saksi tidak tahu tahun berapa orang tua Penggugat mewariskannya kepada Penggugat;
- Bahwa luas tanah Penggugat pastinya tidak tahu, yang Saksi ketahui Lebar  $\pm$  35 Meter, Panjang  $\pm$  40 Meter;
- Bahwa batas tanah Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan tanah saya, sebelah Selatan berbatasan dengan Sanusi, sebelah Barat berbatasan dengan Yunus, sebelah Timur dengan Sanusi;
- Bahwa dahulu tanda batas antara tanah saya dengan tanah Penggugat adalah parit, sekarang sudah ditimbun orang;
- Bahwa tanah Penggugat diambil oleh Tergugat II sekitar 2 (dua) tahun belakang ini dengan cara langsung di bok menggunakan alat berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang nampak batang durian ada 2 (dua) batang, batang duku Saksi tidak tahu jumlahnya serta batang durian dan duku tersebut sudah ada sejak orang tua Penggugat masih hidup;
- Bahwa sekarang batang durian dan duku tersebut sudah tidak ada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srl



lagi, yang menebang Saksi tidak tahu, tetapi yang Saksi tahu yang bawa alat berat yang digunakan untuk buat bok dompeng (nambang emas) adalah Tergugat I yang disuruh Tergugat II;

- Bahwa sejak kecil sepengetahuan Saksi, orang tua Penggugat yang mengelola tanah tersebut, kata orang tua Saksi dulu ngomong kalau ada buah durian yang jatuh ditanah tersebut boleh diambil, tidak dilarang oleh orang tua Penggugat dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, tidak ada orang lain yang mengelola tanah tersebut, tetapi batang Durian dan Duku tumbuh di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah orang tua Tergugat II menguasai atau mengelola tanah tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ini Saksi tidak ada ke tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Penggugat, terakhir Saksi lihat dari jauh, sudah di bok oleh orang dan tanah Saksi juga ikut rusak, yang ngerusak Tergugat I;

2. Saksi Zurni, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi jadi Kepala Desa Pemuncak sejak tahun 2016 pada saat pemelihan serentak;
- Bahwa musyawarah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II dilakukan dengan Saksi sebagai Kepala Desa yang mana Saksi memanggil kedua belah pihak, rembuk dilakukan di rumah Kadus, yang pertama pihak Penggugat datang dengan membawa surat sporadik, sedangkan dari pihak Tergugat II tidak hadir, lalu rembuk yang kedua, pihak Tergugat II hadir, tidak ada satupun membawa membawa saksi dan surat-surat, sehingga pertemuan tersebut ditunda, pertemuan yang ketiga pihak Tergugat II tidak datang sehingga tidak dapat diambil keputusan dari rembuk tersebut;
- Bahwa musyawarah tersebut dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa karena tidak ada hasil atau keputusan dari musyawarah tersebut, pihak dari Penggugat pada saat itu mengatakan akan



membawa permasalahan ini ke ranah hukum dan membuat laporan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua dari Penggugat pernah tinggal di Desa Pemuncak atau tidak;
- Bahwa orang yang tinggal di Sei. Daup, Desa Pemuncak, tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang orang tua bahwa durian tersebut punya orang Berau (orang tua Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang ada diatas tanah tersebut dahulunya, kalau sekarang lobang-lobang bekas pengerukan;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pengerukan atau ngebok di lahan tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II ada memberikan atau menyuruh Tergugat I untuk membok atau mengerjakan tanah tersebut untuk dijadikan tambang emas;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi ada mendatangi bukti surat P-1 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik) dan bukti surat P-2 (Surat Tanah);
- Bahwa sporadik Penggugat dasarnya Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh tepi sepadan, apabila sudah ditandatangani tepi sepadan atau batas-batas, maka sporadik tersebut Saksi tandatangi;
- Bahwa bukti surat P-1 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/ Sporadik) tidak ditandatangani oleh saksi atas nama Suhaimi dan Intan karena sudah berubah keterangannya, tidak sesuai dengan keterangan awal;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, di tanah tersebut yang Saksi tandatangi hanya sporadik atas nama Norana;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dihadiri dan disaksikan oleh pihak Kepolisian Sektor Limun tanpa dihadiri oleh Aparat Pemerintahan Desa Pemuncak serta pihak Pengugat didampingi Kuasa Hukumnya dan saksi dari Penggugat yakni Dailami yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masuk ke dalam wilayah Dusun Benso, Desa Pemuncak, Kecamatan Cermin



Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa tanah tersebut lebar 35 (tiga puluh lima) meter, panjang 80 (delapan puluh) meter dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan Dailami, sebelah Selatan berbatasan dengan Sanusi, sebelah Barat berbatasan dengan Yunus, sebelah Timur berbatasan dengan Sanusi;
- Bahwa luas tanah di dalam sporadik 35 (tiga puluh lima) meter, panjang 40 (empat puluh) meter tersebut dibuat pada saat melaporkan ke pihak Kepolisian mengenai pengrusakan di mana pada saat itu diminta membuat surat luas tanah yang dirusak saja, sisa bagian belakangnya dijual oleh Tergugat II kepada Yunus;
- Bahwa sebelumnya orang tua Penggugat yang mengelola tanah tersebut, lalu setelah orang tua Penggugat meninggal batang durian dan batang duku dibiarkan tumbuh ditinggalkan untuk anak cucu, kalau berbuah siapa saja boleh mengambil untuk amal jariyah orang tua Penggugat;

selengkapnya mengenai Pemeriksaan Setempat termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 06 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, masing-masing pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, Rabu tanggal 17 Februari 2021 dan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan, bahwa tidak hadirnya Tergugat I dan Tergugat II bukan disebabkan suatu halangan yang sah serta juga tidak menyuruh hadir orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, maka



berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara berlangsung dengan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II (bij verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek*, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pemuncak Kec. Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Tanah yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 23 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 29 Februari 2020 ukuran Lebar 35 Meter Panjang 80 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Dailami  
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sanusi  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Sanusi  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Yunus
- Bahwa terhadap Objek Perkara Tergugat I telah melakukan pengrusakan atasnya dengan cara melakukan kegiatan Penambangan emas yang pula telah memakai alat berat (Excavator) sehingga menyebabkan tanah milik Penggugat menjadi rusak dan tak dapat dipergunakan sebagai tanah/ lahan untuk bercocok tanam baik itu tanaman keras maupun tanaman pertanian;
- Bahwa Tergugat II tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik tanah telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin pada bidang tanah milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat II telah mengklaim sebagian tanah milik Penggugat seluas 3 (tiga) tumbuk sebagai miliknya dan bidang tanah yang diklaim tersebutlah yang dikuasakannya kepada Tergugat II untuk dijadikan tempat penambangan emas ilegal;
- Bahwa kerugian materil atas kerusakan tanah akibat penambangan emas yang saat ini tidak lagi dapat digunakan sebagai tanah pertanian, apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian materil atas ditumbangannya tanaman berupa 3 batang pohon durian dan 3 pohon duku telah menghasilkan, yang tiap tahunnya menghasilkan 1.500 buah serta 900 Kg buah duku yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya adalah sebesar 15.000/ buah durian dan Rp. 10.000/ Kg buah duku, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat sejak Pohon Durian dan



Pohon Dukungnya ditumbangkan oleh TERGUGAT pada Tahun 2019 adalah sebesar :

- Kerusakan Tanah panjang 40 M Lebar 35 M = Rp100.000.000
- Rp. 15.000/ buah X 1.500 buah durian = Rp22.500.000
- Rp. 10.000/ Kg X 900 Kg buah duku = Rp9.000.000
- Jumlah keseluruhan kerugian Materil = Rp131.500.000
- Bahwa kerugian materil atas pemberian kuasa sebagian Objek Perkara seluas 3 (tiga) tumbuk yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang apabila dianggap sebagai sewa kelola dengan pola bagi hasil sebesar 10 % dari hasil, maka hasil pertumbuhannya adalah:
  - 10 % X hasil yang diperoleh (1000 Gram x 3 (tiga) bulan x 600.000) = Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) : 14 tumbuk = Rp. 12.857.000
  - Maka hasilnya adalah 3 (tiga) tumbuk X Rp. 12.857.000,- = Rp. 38.571.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dalam perkembangannya memiliki pengertian yang luas, di mana dalam doktrin ilmu hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah obyek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terlebih haruslah dibuktikan pihak siapa yang berhak atas objek perkara tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang mana berdasarkan bukti surat P-1, keterangan Saksi Dailami dan Saksi Zumi serta hasil pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta bahwa objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pemuncak, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan batas-batas yakni :

- Sebelah utara berbatasan dengan Dailami;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sanusi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sanusi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yunus;

merupakan milik Penggugat, namun terdapat perbedaan ukuran lebar dan panjang objek perkara yang mana dalam petitum gugatan Penggugat objek perkara tersebut memiliki lebar 35 (tiga puluh lima) meter dan panjang 80 (delapan puluh) meter, sedangkan berdasarkan bukti surat P-1, keterangan Saksi Dailami dan Saksi Zumi serta hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa objek perkara tersebut memiliki lebar 35 (tiga puluh lima) meter dan panjang 40 (empat puluh) meter, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa pada objek perkara yang merupakan milik Penggugat telah terjadi kegiatan pertambangan tanpa izin yang memakai alat berat (excavator) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga menyebabkan tanah milik Penggugat rusak dan menjadi lubang bekas tambang yang tak dapat dipergunakan sebagai tanah/lahan untuk bercocok tanam baik itu tanaman keras maupun tanaman pertanian, selain itu akibat dari pertambangan tanpa izin tersebut pohon duku dan pohon durian yang terdapat pada objek perkara rusak dan yang tersisa hanya tunggulnya saja sehingga telah nyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemeriksaan perkara ini berlangsung dengan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II (bij verstek) yang mana baik Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya masing-masing dalam perkara ini sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya dan karenanya Majelis Hakim tidak dapat menilai keabsahan dan/atau kekuatan pembuktian dari alat bukti yang



dimiliki dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 3 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyebutkan Penggugat meminta ganti kerugian materiil dan immateriil dari Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dirinci oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah menurut hukum rincian ganti kerugian yang dimintanya tersebut lagipula berdasarkan keterangan Saksi Dailami dan hasil pemeriksaan setempat telah diketahui bahwa siapa saja boleh mengambil buah dari pohon duku dan pohon durian yang terdapat pada objek perkara untuk amal jariyah orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hasil dari pohon duku dan pohon durian dimanfaatkan secara ekonomis oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 5 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Majelis Hakim mempertimbangkan karena petitum angka 2 dan angka 4 Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II wajib mengembalikan kondisi tanah pada objek perkara seperti sedia kala menjadi rata dan bisa ditanami kembali sebagaimana keadaan objek perkara sebelum Tergugat I dan Tergugat II melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin pada objek perkara milik Penggugat tersebut dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 6 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 oleh karena sejak pertama kali perkara ini diperiksa tidak dilakukan sita jaminan terhadap bangunan rumah milik Tergugat I dan selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak pernah menyatakan lokasi rumah milik Tergugat I ke dalam persidangan dan tidak ada alat bukti yang diajukan demi kepentingan sita jaminan tersebut serta lagipula Majelis Hakim memandang tidak adanya cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat dalam peletakan sita jaminan terhadap bangunan rumah milik Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 7 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 606a Rv jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971, Nomor 496 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973, Nomor 791



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972 memberikan kaidah hukum yang pada intinya uang paksa (dwangsom) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Tahun 1992, Halaman 133, menyatakan "Dalam pasal 606 a Rv. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang" serta menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Keenam, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama Tahun 2002, halaman 62, yang menyatakan "Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte, dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang";

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara sengketa kepemilikan sebidang tanah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta dalam putusan ini Tergugat I dan Tergugat II dihukum bukan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dapat dihukum untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka menurut Majelis Hakim petitem angka 8 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan jumlah yang sesuai dengan asas kepatutan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 9 oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya serta dikarenakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *bij verstek* sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membantah kebenaran isi dan tandatangan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dan juga Penggugat tidak dapat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta Penggugat tidak dapat memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil jo. Surat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 9 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 10 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdara, RBg, Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap;
2. Memutus perkara ini secara *bij verstek*;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak Penggugat atas Objek Perkara sebagaimana telah disebut oleh Pengggugat dalam Posita Gugatannya;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas Objek Perkara yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Pemuncak Kec. Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, ukuran Lebar 35 (tiga puluh lima) meter Panjang 40 (empat puluh) meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Dailami
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Sanusi
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Sanusi
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Yunus
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kondisi tanah seperti sedia kala menjadi rata dan bisa ditanami kembali;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi Putusan ini semenjak Aanmaning Pertama;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., dan Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srl